



**F A T W A**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA**  
**NANGGROE ACEH DARUSSALAM**  
**NOMOR : 2 TAHUN 2007**

**TENTANG**  
**PUPUK BOKASHI**



**MAJELIS PEMUSYAWARATAN ULAMA**  
**PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**MEMBACA:**

1. Surat dari IOM (Livelihood) Banda Aceh nomor 02/IOM-LSP/VII/2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang pertanyaan hukum Fiqh tentang pupuk bokashi yang telah menimbulkan keresahan sejumlah masyarakat;
2. Leaflet dan mendengar penjelasan tentang tata cara pembuatan pupuk tersebut dan pemanfaatannya untuk tanaman.

**MENIMBANG :**

- a. bahwa fungsi MPU adalah:
  1. Menetapkan fatwa/hukum Syari'at Islam,
  2. Memberikan penyuluhan syari'at kepada masyarakat;
  3. Memberikan pertimbangan, bimbingan, dan saran kepada Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dalam menentukan Kebijakan Daerah, terutama bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan tatanan ekonomi yang Islami;
  4. Memantau pelaksanaan Kebijakan Daerah agar berjalan sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam.
- b. bahwa akibat dari kurang jelas masalah tersebut di atas telah timbul kegelisahan bagi sebagian masyarakat;.
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan fatwa hukum dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;.

**MENINGAT :**

1. Al-Qur'anul Karim;
2. Al-Hadits;
3. Kitab kitab Fiqh mu'tabar, antara lain:
  - a. Mughniyyul Muhtaaj;
  - b. Al-Mahally;
  - c. Al-Bujairimi 'aial Khathiib;
  - d. Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu;
  - e. Al-Fiqh'Alal Mazhaahibil Ar-Ba'ah.

**MEMPERHATIKAN:**

1. Hasil Musyawarah para Ulama Teungku serta Tokoh Masyarakat dalam Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie di Kantor Sekretariat MPU Kecamatan tersebut pada tanggal 25 Juni 2007;
2. Fatwa MPU-NAD Nomor 451.7/805/HF/VIII/2003, tanggal 17 Agustus 2003.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

- Pertama : Memproduksi pupuk dari Kotoran ternak, jerami, dedak, gula merah, kapur, sekam padi dan air dan memanfaatkannya untuk tanaman hukumnya adalah boleh (Mubah).
- Kedua : Kalau pupuk tersebut masih dominan unsur kenajisannya (kotoran ternak) maka hukum memperjual-belikannya adalah haram.
- Ketiga : Hukum mengambil biaya produksi, pemasaran dan lain-lainnya sebagai **Kompensasi Produksi Saja** adalah boleh (Mubah).

Banda Aceh :  $\frac{03 \text{ Rajab } 1428 \text{ H}}{18 \text{ Juli } 2007 \text{ M}}$

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,  
d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua  
d.t.o

Drs.Tgk.H.Ismail Yacob

Wakil Ketua  
d.t.o

Tgk.H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua  
d.t.o

Drs.Tgk.H.Gazali Mohd Syam